



P U T U S A N

Nomor : 127/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Nur Ani alias Sahani alias Cani Binti Dodding;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/Tahun 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Male'ro, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat Penetapan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 08 November 2012 No. 127/Pen.Pid./P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 25 September 2012 No. 127/Pen.Pid./PM/2012/PN.Btg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 25 September 2012 No. 127/Pen.Pid./HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Nur Ani alias Sahani alias Cani Binti Dodding beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti dan membaca bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nur Ani alias Sahani alias Cani Binti Dodding terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju blus warna merah pink dikembalikan pada pemiliknya Hj. Sayu Binti Kade;
4. Menyatakan terdakwa apabila ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 September 2012 No.Reg.Perk. : PDM-44/BNTAE/09/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa Nur Ani alias Sahani alias Cani Binti Dodding pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 sekira jam 09.00 wita, bertempat di Kampung Male’ro, Desa Biangloe, Kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi korban Hj. Sayu Binti Kade (orang tua terdakwa). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berada di depan rumahnya dan saat itu saksi korban Hj. Sayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Kade pulang dari pabrik menuju rumah terdakwa, sesampainya di tempat tersebut saksi korban bermaksud hendak menggendong cucunya, secara tiba-tiba terdakwa Nur Ani alias Sahani Bin Dodding langsung memegang krah baju dan rambut saksi korban dan mengatakan "jangan ambil anak saya", hal ini juga dipicu oleh adanya permasalahan perkawinan yang dilakukan oleh saksi korban dan tidak disetujui oleh terdakwa, sehingga terdakwa merasa kesal dan selanjutnya terdakwa menarik dan menghentakkan kepala saksi korban ke tanah sehingga saksi korban terjatuh, bahwa terdakwa dan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng Nomor. 10950/RSU-BTG/VII/2012 tanggal 03 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum dr. Akbar Priyono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka gores pada dahi kiri P. 1 cm, L. 0,3 cm;
2. Luka gores pada payudara kanan P. 1 cm, L. 0,2 cm;
3. Luka gores pada lutut kiri P. 2 cm, L. 0,2 cm;
4. Luka gores pada punggung kaki kiri P. 1 cm, L. 0,1 cm;
5. Bengkak pada leher kanan;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa Nur Ani alias Sahani alias Cani Binti Dodding, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama di atas, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hj. Sayu Binti Kade yang merupakan orang tua terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berada di depan rumahnya dan saat itu saksi korban Hj. Sayu Binti Kade pulang dari pabrik menuju rumah terdakwa, sesampainya di tempat tersebut saksi korban bermaksud hendak menggendong cucunya, secara tiba-tiba terdakwa Nur Ani alias Sahani Bin Dodding langsung memegang krah baju dan rambut saksi korban dan mengatakan "jangan ambil anak saya", hal ini juga dipicu oleh adanya permasalahan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi korban dan tidak disetujui oleh terdakwa, sehingga terdakwa merasa kesal dan selanjutnya terdakwa menarik dan menghentakkan kepala saksi korban ke tanah sehingga saksi korban terjatuh, bahwa terdakwa dan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng Nomor. 10950/RSU-BTG/VII/2012 tanggal 03 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Refertum dr. Akbar Priyono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka gores pada dahi kiri P. 1 cm, L. 0,3 cm;
2. Luka gores pada payudara kanan P. 1 cm, L. 0,2 cm;
3. Luka gores pada lutut kiri P. 2 cm, L. 0,2 cm;
4. Luka gores pada punggung kaki kiri P. 1 cm, L. 0,1 cm;
5. Bengkak pada leher kanan;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban Hj. SAYU BINTI KADE;

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi yang merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Kampung Ma'lero, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang lewat di depan rumah terdakwa sepulang dari pabrik melihat cucu saksi yang merupakan anak terdakwa yang baru saja pulang dari Malaysia dan hendak menggendongnya, namun terdakwa tidak mengizinkan saksi untuk menggendong anaknya tersebut dan langsung menarik kerah baju



dan rambut saksi, merangkul leher saksi lalu menghentakkan kepala saksi hingga terhempas ke tanah;

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang diantaranya adalah saksi Haria Binti Ro'ding dan saksi Joho Binti Jumalang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan hal tersebut terhadap diri saksi;
- Bahwa selama ini terdakwa berada di Malaysia dan baru saja pulang pada malam hari sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka pada dahi kiri, payudara kanan, lutut kiri, punggung kaki kiri, dan lebih dari pada itu saksi merasa sangat sakit hati atas perbuatan terdakwa yang merupakan anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak dapat memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni saksi korban juga menarik rambut terdakwa;

2. Saksi HARIA BINTI RO'DING;

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban Hj. Sayu yang merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Kampung Ma'lero, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang menjemur padi di dekat tempat kejadian, sehingga pada saat terdengar suara ribut-ribut saksi langsung menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal peristiwa tersebut terjadi, yang saksi lihat pada saat itu terdakwa telah menarik kerah baju dan rambut saksi korban, merangkul leher saksi korban lalu menghentakkan kepala saksi korban hingga terhempas ke tanah;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang diantaranya adalah saksi Joho Binti Jumalang;
- Bahwa saksi yang kemudian menolong saksi korban dan membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan hal tersebut terhadap diri saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa berada di Malaysia dan baru saja pulang pada malam hari sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka gores pada beberapa bagian di tubuhnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JOHO BINTI JUMALANG;

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban Hj. Sayu yang merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Kampung Ma'lero, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di rumahnya yang jaraknya sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari tempat kejadian, sehingga pada saat terdengar suara ribut-ribut saksi langsung menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal peristiwa tersebut terjadi, yang saksi lihat pada saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tarik menarik rambut hingga membungkuk ke tanah;
- Bahwa saksi kemudian berusaha meleraikan antara keduanya dan membawa terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan hal tersebut terhadap diri saksi korban;
- Bahwa selama ini terdakwa berada di Malaysia dan baru saja pulang pada malam hari sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MAPPA BIN RAKO;

- Bahwa saksi mengerti terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban Hj. Sayu yang merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Ma'lero, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi karena sedang berada di dalam rumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, saat mendengar ribut-ribut baru saksi keluar dan saat itu terdakwa dan saksi korban sudah dipisahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan hal tersebut terhadap diri saksi korban;
- Bahwa selama ini terdakwa berada di Malaysia dan baru saja pulang pada malam hari sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban yang merupakan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Kampung Ma'lero, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi korban yang lewat di depan rumah terdakwa sepulang dari pabrik melihat anak terdakwa yang baru saja pulang dari Malaysia yang merupakan cucu saksi korban dan hendak menggendongnya, namun terdakwa tidak mengizinkan saksi korban untuk menggendong anaknya tersebut dan langsung menarik kerah baju dan rambut saksi korban dan saksi korban juga menarik rambut terdakwa sehingga terjadi pergumulan antara keduanya hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang diantaranya adalah saksi Haria Binti Ro'ding dan saksi Joho Binti Jumalang;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena kekesalan terdakwa terhadap ibunya/saksi korban yang telah menikah lagi tanpa persetujuan dari terdakwa yang saat itu sedang berada di Malaysia dan ibunya/saksi korban tersebut telah menelantarkan cucunya yakni anak terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkannya agar diasuh oleh ibunya/saksi korban setelah ibunya/saksi korban menikah lagi;

- Bahwa selama ini terdakwa berada di Malaysia dan baru saja pulang pada malam hari sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju blus warna merah pink;

barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan pertama yang Majelis Hakim anggap lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.- Setiap Orang;
- 2.- Yang Melakukan Kekerasan Fisik;
- 3.- Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa Nur Ani alias Sahani alias Cani Binti Dodding dan setelah diperiksa identitas terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. ----- Yang Melakukan Kekerasan Fisik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang ini yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Kampung Ma'lero, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban Hj. Sayu Binti Kade yang merupakan ibu kandung terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi korban hendak menggendong cucu saksi yang merupakan anak terdakwa yang baru saja pulang dari Malaysia, namun terdakwa tidak mengizinkan saksi korban untuk menggendong anaknya tersebut dan langsung menarik kerah baju dan rambut saksi korban, merangkul leher saksi korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentakkan kepala saksi korban hingga terhempas ke tanah, yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang diantaranya adalah saksi Haria Binti Ro'ding dan saksi Joho Binti Jumalang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Refertum No. 1095/RSU-BTG/VII/2012 tertanggal 03 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Akbar Priyono, dokter pemeriksa/pembuat visum pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makatutu dengan hasil pemeriksaan pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

- Luka gores pada dahi kiri P. 1 cm, L. 0,3 cm;
- Luka gores pada payudara kanan P. 1 cm, L. 0,2 cm;
- Luka gores pada lutut kiri P. 2 cm, L. 0,2 cm;
- Luka gores pada punggung kaki kiri P. 1 cm, L. 0,1 cm;
- Bengkak pada leher kanan;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 18 Juni 2012;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa perbuatannya tersebut dipicu oleh kekesalan terdakwa terhadap ibunya/saksi korban yang telah menikah lagi tanpa persetujuan dari terdakwa yang saat itu sedang berada di Malaysia dan ibunya/saksi korban tersebut telah menelantarkan cucunya yakni anak terdakwa yang ditinggalkannya agar diasuh oleh ibunya/saksi korban setelah ibunya/saksi korban menikah lagi, sehingga terdakwa tidak merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya terhadap ibu kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menarik kerah baju dan rambut saksi korban, merangkul leher saksi korban lalu menghentakkan kepala saksi korban hingga terhempas ke tanah yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Refertum tersebut di atas bersesuaian dengan pengertian kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Melakukan Kekerasan Fisik" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 23 tahun 2004



tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa saksi korban Hj. Sayu Binti Kade adalah benar ibu kandung dari terdakwa Nur Ani alias Sahani alias Cani Binti Dodding, hal ini juga diperkuat oleh adanya bukti surat berupa Surat Keterangan Anak Kandung Nomor : 77/BL/KPJ/VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Biangloe yang menerangkan bahwa Nurani alias Csn Binti Dodding adalah anak kandung dari saudari H. Sayu Binti Kade, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga" inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi korban yang merupakan ibu kandungnya sendiri;
- Terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatannya;
- Saksi korban tidak memaafkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju blus warna merah pink, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hj. Sayu Binti Kade;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-Menyatakan terdakwa NUR ANI alias SAHANI alias CANI BINTI DODDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3.-Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju blus warna merah pink dikembalikan pada pemiliknya Hj. Sayu Binti Kade;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin** tanggal **03 Desember 2012** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua, dan **ROSYADI, SH.** serta **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JUNAEDI, SHi.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDI IRFAN, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROSYADI, SH.

SIHAR HAMONANGAN

PURBA, SH., MH.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUNAEDI, SHi.